



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL
WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN
JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 2 November 2018 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1569/P.01/11/2018 tanggal 16 November 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN
SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN
DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan sebagai sebuah ilmu telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Ilmu perencanaan pembangunan pada awalnya didasarkan dari ilmu ekonomi yang memaklumkan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, baik secara makro maupun mikro, melalui kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menimbang sumber daya yang ada. Intervensi pemerintah tersebut melalui berbagai kebijakan diperlukan guna memicu pertumbuhan ekonomi.

Dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak dapat menafikan faktor-faktor di luar ekonomi yaitu perkembangan sosial, perkembangan politik, perkembangan teknologi, dan juga situasi global. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh suatu negara tidak terlepas dari pendekatan multidisiplin ilmu. Intervensi pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam bentuk kebijakan memerlukan suatu analisis yang komprehensif dari berbagai disiplin ilmu yang juga melibatkan bermacam keahlian.

Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Untuk itu, ada lima hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Pertama, pengidentifikasian

permasalahan-permasalahan pembangunan dihubungkan dengan potensi sumber daya yang tersedia, baik sumber daya ekonomi maupun sumber daya nonekonomi. Kedua, perumusan tujuan dan rencana sasaran yang hendak dicapai dari permasalahan yang ada. Ketiga, penentuan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan rencana sasaran dengan menimbang penggunaan sumber-sumber daya serta alternatif lain pemecahan masalah. Keempat, penerjemahan kebijakan ke dalam program dan proyek secara konkret. Kelima, penentuan jangka waktu pencapaian tujuan.

Sejarah mencatat bahwa sejak Orde Baru, pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan terhadap perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sejak tahun 1969. Landasan hukum perencanaan pembangunan Repelita tersebut tertuang di dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh MPR.

Krisis moneter tahun 1998 yang berujung pada Reformasi mengubah secara cepat tatanan pemerintahan Indonesia, termasuk perencanaan pembangunan yang bukan hanya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga situasi dan kondisi sosial-politik pada masa itu. Hal ini berujung pada Amendemen UUD 1945. Landasan perencanaan pembangunan nasional dari GBHN berubah menjadi menjadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan dari hasil proses politik (*public choice theory of planning*) dan penguatan prinsip-prinsip *Good Governance* yang berwujud transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengatur tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selepas GBHN. Undang-Undang tersebut mengandung semangat dan tujuan yang sangat luas, yaitu untuk 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Pasal 2).

Dalam konteks berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 semakin mengukuhkan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di lembaga-lembaga pemerintah sangat vital untuk menghasilkan produk dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan. Di samping itu, perencana profesional yang berasal dari sektor swasta juga memiliki peran dan pengaruh yang tidak dapat dikesampingkan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Peran antara JFP dan perencana profesional di sektor swasta tidak terlepas dari dorongan bagi pemerintah Indonesia memasuki era *collaborative governance* demi memperluas peluang partisipasi berbagai elemen pemangku kepentingan dalam seluruh proses perencanaan pembangunan sehingga menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan melalui program dan proyek serta dapat dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya.

Mengingat tantangan pembangunan yang semakin kompleks maka diperlukan perencana pembangunan yang memiliki kapasitas dan kompetensi standar di bidang perencanaan pembangunan mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan dan/atau keahlian (*skills*), dan sikap kerja (*attitude*). Seorang perencana pembangunan kini dihadapkan pada era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi serta perubahan-perubahan yang memicu disrupsi di berbagai bidang sehingga memengaruhi proses perencanaan pembangunan. Di sisi lain, dunia juga mengalami perubahan-perubahan radikal akibat situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi, termasuk juga isu-isu lingkungan

hidup. Hal tersebut juga sedikit banyak memengaruhi Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhitungkan kekuatan ekonomi dan sumber dayanya di tingkat global.

Untuk itu, Indonesia perlu menyiapkan personel perencana pembangunan yang mampu berperan di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, Kementerian Perencanaan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga teknis pembina profesi perencana pembangunan bersama-sama organisasi profesi perencana dan pemangku kepentingan yang terkait merasa perlu merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang perencanaan pembangunan sebagai acuan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi merupakan sebuah langkah strategis yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM dan membangun kapasitas profesi perencana pembangunan yang profesional untuk menjawab tantangan zaman.

B. Pengertian

1. Perencana adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program, dan rencana proyek, baik lingkup makro, sektor, ataupun daerah.
4. Kegiatan perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijakan, rencana program, dan rencana proyek, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
5. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

6. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
7. Pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada tiap-tiap satuan kerja untuk merencanakan program/kegiatan.
8. Perencanaan pembangunan adalah proses mengidentifikasi masalah kebutuhan, prioritas, sumber daya, serta perencanaan rencana aksi dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Proses perencanaan pembangunan melibatkan formulasi rencana, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Proyek adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik dalam periode waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Pendek adalah dokumen perencanaan untuk periode kurang dari 5 (lima) tahun.
14. Program regional adalah strategi pemerintah nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk memengaruhi jalannya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari program nasional supaya terjadi perkembangan ke arah yang dikehendaki.
15. Proyek sektor tunggal adalah proyek pembangunan yang keterkaitan dengan sektor lain relatif kecil.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Program sektoral adalah sekelompok proyek, jasa, atau kegiatan yang saling berhubungan dan ditujukan untuk mencapai tujuan yang sama dalam periode waktu dan sektor tertentu.
18. Program multisektor adalah program pembangunan yang keberhasilan implementasinya melibatkan lebih dari satu sektor.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Program makro adalah program yang terkait dengan perilaku dan kinerja ekonomi secara keseluruhan, yang berfokus pada perubahan-perubahan agregat dalam ekonomi, seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto, dan inflasi.
21. Proyek kawasan adalah pembangunan terintegrasi multisektor yang bersifat lintas regional yang didasarkan pada visi spasial tentang perkiraan masa depan dan didukung oleh investasi strategis dalam bentuk infrastruktur fisik dan manajemen lingkungan.

B. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

- d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

C. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Perencanaan Pembangunan melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.98/SES/HK/10/2018 tentang Pembentukan Komite Standar Kompetensi Perencana Pembangunan Tanggal 31 Oktober 2018 dapat dilihat pada Tabel 1, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.99/SES/HK/10/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Kompetensi Perencana Pembangunan Tanggal 31 Oktober 2018 dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Perencanaan Pembangunan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sekretaris	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas	Pengarah
2.	Kepala	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas	Ketua merangkap anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
3.	Kepala	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas	Sekretaris merangkap anggota
4.	Kepala	Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara	Anggota
5.	Asisten Deputi	Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
6.	Kepala	Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara	Anggota
7.	Dr. Haryanto, S.E., M.A.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
8.	Kepala	Pengembangan dan Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Perencanaan Pembangunan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala	Bidang Perencana dan Pengembangan Diklat Pusbindiklatren, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Ketua

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
2.	Bambang Trimansyah	Ketua Umum Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia (PENPRO)	Sekretaris
3.	Kepala	Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan	Anggota
4.	Dra. Budi Sulistyowati	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia	Anggota
5.	Anggi Rahajeng, S.E., M.Ec.	Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada	Anggota
6.	Dr. Ir. Binsar Faraisan Hasoloan Naipospos	Sekolah Arsitektur Perencana dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (SAPPK ITB)	Anggota
7.	Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman	Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanudin (P2KP Unhas)	Anggota
8.	Evy Trisulo D.	Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Anggota
9.	Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, M.PM.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
10.	Drs. Johny Juanda, M.M.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
11.	Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci., M.Si.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
12.	Drs. Petrus Sumarsono, M.A.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
13.	Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
14.	Ir, Teti Armianti Argo, MES., Ph.D.	Ikatan Ahli Perencana (IAP)	Anggota
15.	Ir. Tommy Hermawan, M.A.	Direktorat Kelautan & Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
16.	Dr. Haryanto, S.E., M.A.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Perencanaan Pembangunan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala	Pembinaan dan Pengembangan, Pusbindiklatren, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Ketua
2.	Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
3.	Kepala	Sub. Bidang Perencanaan Program Diklat Pusbindiklatren, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
4.	Epik Finilih	Institut Penulis Indonesia	Anggota
5.	Ir. Hayu Parasati, M.PS.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota
6.	Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, M.Sc.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan secara teratur dan sistematis	Menerapkan kompetensi umum		Mengoperasikan komputer tingkat dasar*
			Membuat karya tulis ilmiah*
	Menyiapkan kegiatan perencanaan pembangunan	Mengidentifikasi permasalahan pembangunan	Mengumpulkan data perencanaan pembangunan
			Menganalisis data pembangunan
		Merumuskan alternatif kebijakan dan program pembangunan	Menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan
			Mengkaji model untuk menentukan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, atau spasial
			Memadukan tujuan-tujuan realistis ke dalam model perencanaan pembangunan
			Mengaplikasikan model ekonomi, sosial, atau spasial untuk pembangunan
	Mengelola pelaksanaan rencana pembangunan		Merumuskan rencana kegiatan pembangunan
			Menyusun rencana anggaran
	Memantau pelaksanaan rencana pembangunan		Melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Merekomendasikan tindakan korektif pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan pembangunan
			Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
	Mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Menilai hasil pelaksanaan pembangunan	Menganalisis data penilaian hasil pelaksanaan kegiatan
			Menyusun desain evaluasi/penilaian hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial
		Merekomendasikan tindak lanjut perencanaan pembangunan	Merekomendasikan tindak lanjut perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial
			Merekomendasikan tindak lanjut perencanaan pembangunan jangka menengah, jangka panjang, makro, dan kawasan

*Fungsi dasar diadopsi dari SKKNI Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	O.84PPB01.001.1	Mengumpulkan Data Perencanaan Pembangunan
2.	O.84PPB01.002.1	Menganalisis Data Pembangunan
3.	O.84PPB01.003.1	Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan
4.	O.84PPB01.004.1	Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, atau Spasial
5.	O.84PPB01.005.1	Memadukan Tujuan-tujuan Realistis ke Dalam Model Perencanaan Pembangunan
6.	O.84PPB01.006.1	Mengaplikasikan Model Ekonomi, Sosial, atau Spasial untuk Pembangunan
7.	O.84PPB01.007.1	Merumuskan Rencana Kegiatan Pembangunan
8.	O.84PPB01.008.1	Menyusun Rencana Anggaran
9.	O.84PPB01.009.1	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial
10.	O.84PPB01.010.1	Merekomendasikan Tindakan Korektif Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan
11.	O.84PPB01.011.1	Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
12.	O.84PPB01.012.1	Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan
13.	O.84PPB01.013.1	Menyusun Desain Evaluasi/Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial
14.	O.84PPB01.014.1	Merekomendasikan Tindak Lanjut Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial
15.	O.84PPB01.015.1	Merekomendasikan Tindak Lanjut Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, Jangka Panjang, Makro, dan Kawasan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : O.84PPB01.001.1
JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data Perencanaan Pembangunan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data perencanaan pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun aspek desain pengumpulan data	1.1 Aspek variabel ditetapkan sesuai dengan tujuan pengumpulan data. 1.2 Aspek instrumen pengumpulan data disusun sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan. 1.3 Data dikumpulkan sesuai dengan instrumen pengumpulan data yang ditetapkan.
2. Memverifikasi data primer	2.1 Data primer terkumpul diverifikasi relevansinya berdasarkan kebutuhan perencanaan . 2.2 Data primer terkumpul diverifikasi kesahihannya sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah .
3. Memverifikasi data sekunder	3.1 Data sekunder terkumpul diverifikasi relevansinya berdasarkan kebutuhan perencanaan. 3.2 Data sekunder terkumpul diverifikasi kesahihannya sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan mengumpulkan data perencanaan pembangunan.
- 1.1 Variabel yang dimaksud dalam KUK ini adalah prioritas, ketersediaan dana, waktu pelaksanaan, dan tingkat penyelesaian masalah.

- 1.2 Instrumen pengumpulan data yang dimaksud dalam KUK ini adalah sebagaimana kaidah metodologi pengumpulan data ilmiah.
- 1.3 Data primer yang dimaksud dalam KUK ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik berupa hasil wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang), maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian (benda). Untuk memperoleh data primer, peneliti dapat melakukan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).
- 1.4 Data sekunder yang dimaksud dalam KUK ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, baik berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan, maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti dapat berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- 1.5 Kebutuhan perencanaan yang dimaksud dalam KUK ini adalah data tentang kecenderungan yang telah dan sedang terjadi untuk diprediksi dan diekstrapolasi ke masa depan, baik dalam bentuk data kualitatif maupun kuantitatif.
- 1.6 Kaidah penelitian ilmiah yang dimaksud dalam KUK ini adalah aturan baku dan berlaku umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan bersifat logis, sistematis, andal, desain, dan akumulatif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Alat pencetak/*printer*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Buku referensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- 3.5 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
- 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 3.7 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar

2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi penelitian ilmiah

3.1.2 Metodologi analisis perencanaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah data

3.2.2 Mengolah data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Objektif

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengumpulkan data sesuai dengan instrumen pengumpulan data yang ditetapkan

KODE UNIT : O.84PPB01.002.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Data Pembangunan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis data pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan metode analisis data	1.1 Metode analisis dikaji berdasarkan studi literatur. 1.2 Metode analisis data ditetapkan berdasarkan metode kuantitatif dan metode kualitatif yang relevan.
2. Mengolah data perencanaan pembangunan	2.1 Data perencanaan pembangunan diolah dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan. 2.2 Hasil pengolahan data dianalisis untuk menjustifikasi rencana pembangunan. 2.3 Hasil analisis disimpulkan berdasarkan perbandingan dengan fakta lapangan .
3. Menyintesis data perencanaan pembangunan	3.1 Hasil analisis data perencanaan pembangunan diinterpretasikan secara relevan terhadap tujuan pembangunan . 3.2 Hasil interpretasi data dielaborasi untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan menganalisis data-data pembangunan.
 - Data perencanaan pembangunan yang dimaksud dalam KUK ini adalah data tentang sumber daya, keterbatasan, biaya, manfaat, tantangan, ancaman, peluang, dan risiko yang dapat membantu merumuskan tujuan pembangunan dan cara mencapainya.
 - Fakta lapangan yang dimaksud dalam KUK adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi di lapangan dan terekam dalam berbagai media, sehingga dapat divalidasi kebenarannya.

- 1.4 Tujuan pembangunan yang dimaksud dalam KUK ini adalah cetak biru dari program pembangunan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop
 - 2.1.2 Alat pencetak/*printer*
 - 2.1.3 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Buku referensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 - 3.6 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
 - 3.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3.8 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar

2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi pengolahan data

3.1.2 Teori-teori perencanaan pembangunan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah data

3.2.2 Mengolah data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Objektif

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengolah data perencanaan pembangunan dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan

KODE UNIT : O.84PPB01.003.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memerinci berbagai potensi pembangunan	1.1 Potensi pembangunan didaftar berdasarkan klasifikasi bidang ekonomi, sosial, dan spasial. 1.2 Daftar potensi pembangunan dianalisis berdasarkan kategori tingkatan potensi .
2. Memerinci berbagai permasalahan pembangunan	2.1 Permasalahan pembangunan didaftar berdasarkan klasifikasi bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang spasial. 2.2 Daftar permasalahan pembangunan dianalisis berdasarkan kategori tingkatan permasalahan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan.
- 1.2 Potensi pembangunan yang dimaksud dalam KUK ini adalah sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya yang dapat diusahakan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan.
- 1.3 Tingkatan potensi yang dimaksud dalam KUK ini adalah skala suatu potensi pembangunan mampu memberikan daya ungkit dalam pencapaian tujuan pembangunan.
- 1.4 Permasalahan pembangunan yang dimaksud dalam KUK ini adalah kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dalam tujuan pembangunan terhadap kondisi yang ada.

- 1.5 Tingkatan permasalahan yang dimaksud dalam KUK ini adalah skala suatu permasalahan pembangunan merintangi tercapainya tujuan pembangunan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop
 - 2.1.2 Alat pencetak/*printer*
 - 2.1.3 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Buku referensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 - 3.6 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
 - 3.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3.8 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia

4.2 Standar

(Tidak Ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar

2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori-teori perencanaan pembangunan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat daftar menggunakan perangkat pengolah kata

3.2.2 Mengolah data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Objektif

4.3 Bertanggung jawab

4.4 Kritis

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam mendaftar potensi pembangunan berdasarkan klasifikasi bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang infrastruktur spasial

KODE UNIT : O.84PPB01.004.1

JUDUL UNIT : Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, atau Spasial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji model untuk menetapkan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, atau spasial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun pemodelan perencanaan pembangunan	1.1 Pemodelan perencanaan pembangunan disusun berdasarkan kerangka teoretis yang relevan sesuai dengan peruntukannya. 1.2 Pemodelan perencanaan pembangunan ditetapkan berdasarkan alat analisis yang teridentifikasi.
2. Mensimulasikan model perencanaan pembangunan	2.1 Kriteria model yang relevan disusun berdasarkan kebutuhan atau arahan kebijakan. 2.2 Ketercapaian tujuan perencanaan pembangunan diprediksi berdasarkan model terpilih. 2.3 Model terpilih diuji efektivitasnya melalui simulasi.
3. Menyusun alternatif kebijakan pembangunan	3.1 Alternatif kebijakan disusun berdasarkan model perencanaan pembangunan. 3.2 Model perencanaan pembangunan disinkronkan dengan indikator kinerja kunci pembangunan.
4. Menetapkan alternatif kebijakan pembangunan	4.1 Alternatif kebijakan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian tertinggi. 4.2 Hasil formulasi kebijakan terpilih dilaporkan secara tertulis sebagai rekomendasi kebijakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan mengkaji model untuk menetapkan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, atau spasial.
- 1.2 Alat analisis yang teridentifikasi yang dimaksud dalam KUK ini adalah sekumpulan instrumen untuk menentukan model yang sesuai dalam pendefinisian masalah dan menentukan kriteria evaluasi.
- 1.3 Indikator kerja kunci pembangunan yang dimaksud dalam KUK ini adalah faktor-faktor terukur yang dianggap penting untuk mewujudkan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya.
- 1.4 Rekomendasi kebijakan yang dimaksud dalam KUK ini adalah saran kebijakan yang disiapkan secara tertulis kepada individu/kelompok yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/laptop
- 2.1.2 Alat pencetak/*printer*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Buku referensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 3.4 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar
 - 2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi perencanaan pembangunan
 - 3.1.2 Teori-teori kebijakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak modeling
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam menyusun pemodelan perencanaan pembangunan berdasarkan kerangka teoretis yang relevan sesuai dengan peruntukannya

KODE UNIT : O.84PPB01.005.1

JUDUL UNIT : Memadukan Tujuan-Tujuan Realistis ke Dalam Model Perencanaan Pembangunan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memadukan tujuan-tujuan realistis ke dalam model perencanaan pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai melalui kebijakan dan program pembangunan	1.1 Isu-isu dan keterbatasan-keterbatasan (<i>constraints</i>) ekonomi, sosial, dan spasial pembangunan diinventarisasi berdasarkan sektor, wilayah, dan pelaku. 1.2 Isu-isu dan keterbatasan-keterbatasan (<i>constraints</i>) pembangunan diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas. 1.3 Klasifikasi isu-isu dan keterbatasan-keterbatasan (<i>constraints</i>) pembangunan dirumuskan menjadi tujuan realistis kebijakan dan program pembangunan.
2. Menyelaraskan komponen penyesuaian yang diperlukan untuk memadukan model perencanaan pembangunan	2.1 Komponen peristiwa historis dalam pembangunan ditinjau sebagai dasar perencanaan. 2.2 Komponen kemungkinan dari sebuah model kegiatan pembangunan diprediksi berdasarkan tingkat kebolehjadian. 2.3 Hasil komponen tinjauan dan prediksi dipresentasikan dalam bentuk model perencanaan kebijakan dan program.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan memadukan memadukan tujuan-tujuan realistis ke dalam model perencanaan pembangunan.
 - Tingkat kebolehjadian yang dimaksud dalam KUK ini adalah tingkat kemungkinan sebuah peristiwa dapat terjadi, yang diukur

dari perbandingan kasus yang terjadi terhadap semua kasus yang mungkin terjadi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Alat pencetak/*printer*

2.1.3 Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Buku referensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

3.5 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3.7 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 5

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar

2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori model perencanaan pembangunan

3.1.2 Aspek-aspek perencanaan pembangunan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah data

3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak modeling

3.2.3 Melakukan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Kritis

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam menginventarisasi isu-isu pembangunan berdasarkan skala prioritas

KODE UNIT : O.84PPB01.006.1

JUDUL UNIT : Mengaplikasikan Model Ekonomi, Sosial, atau Spasial untuk Pembangunan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan model ekonomi, sosial, atau spasial untuk pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih desain model perencanaan pembangunan	1.1 Alternatif-alternatif desain model ekonomi, sosial, atau infrastruktur spasial dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan. 1.2 Desain model terbaik dipilih berdasarkan metode kuantitatif dan metode kualitatif.
2. Mengaplikasikan desain model perencanaan pembangunan	2.1 Data perencanaan dimasukkan ke dalam desain model yang telah dipilih. 2.2 Desain model digunakan dalam format model ekonomi, sosial, atau infrastruktur spasial.
3. Memvalidasi model dengan fakta lapangan	3.1 Validasi model dilakukan dengan studi kasus melalui <i>benchmarking</i>, analisis sistem, atau analisis statistik pada model terpilih. 3.2 Hasil validasi model disimpulkan sebagai masukan dalam penyusunan tujuan pembangunan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan mengaplikasikan model ekonomi, sosial, atau infrastruktur spasial untuk pembangunan.
 - Alternatif-alternatif desain model yang dimaksud dalam KUK ini adalah pilihan-pilihan konstruksi teori yang mewakili proses dengan serangkaian variabel, sehingga membentuk suatu hubungan logis dan/atau kuantitatif di antara mereka.

- 1.3 Validasi model yang dimaksud dalam KUK ini adalah rangkaian proses dan kegiatan yang dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa model berkinerja seperti yang diharapkan, sesuai dengan tujuan desain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop
 - 2.1.2 Alat pencetak/printer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Buku referensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 - 3.6 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
 - 3.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3.8 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar

2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori model perencanaan pembangunan

3.1.2 Aspek-aspek perencanaan pembangunan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah data

3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak modeling

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Objektif

4.3 Kritis

4.4 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menggunakan desain model dalam format model ekonomi, sosial, atau infrastruktur spasial

KODE UNIT : O.84PPB01.007.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Rencana Kegiatan Pembangunan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan rencana kegiatan pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun tujuan perencanaan pembangunan	1.1 Tujuan perencanaan pembangunan disusun berdasarkan hasil penerjemahan kebijakan dan program pembangunan. 1.2 Tujuan perencanaan pembangunan disusun berdasarkan hasil analisis strategis lingkungan. 1.3 Tujuan perencanaan pembangunan secara realistis disusun berdasarkan kriteria SMART . 1.4 Rumusan tujuan perencanaan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan.
2. Menyusun daftar kebijakan yang selaras dengan tujuan perencanaan pembangunan	2.1 Kebijakan alternatif diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan. 2.2 Kebijakan alternatif dibandingkan berdasarkan kriteria SMART. 2.3 Kebijakan alternatif terpilih dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan.
3. Menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan perencanaan pembangunan	3.1 Program dan kegiatan disusun berdasarkan prioritas yang ditetapkan. 3.2 Program dan kegiatan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan merumuskan rencana kegiatan pembangunan.

- 1.2 Kriteria SMART yang dimaksud dalam KUK ini adalah persyaratan suatu tujuan dan indikator memiliki *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *time-bound* (terikat waktu).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop
 - 2.1.2 Alat pencetak/printer
 - 2.1.3 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Buku referensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
 - 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

3.7 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia

4.2 Standar

4.2.1 SOP kegiatan perencanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar

2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep dan metodologi perencanaan

3.1.2 Teori pembangunan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan presentasi

3.2.2 Mengolah data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Objektif

4.3 Bertanggung jawab

4.4 Kritis

4.5 Bekerja sama

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menyusun tujuan perencanaan pembangunan secara realistis berdasarkan kriteria SMART

KODE UNIT : O.84PPB01.008.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Anggaran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana anggaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menguraikan rencana program pembangunan ke dalam kegiatan pembangunan	1.1. Program pembangunan ditabulasikan ke dalam kegiatan di sektor ekonomi, sosial, atau infrastruktur spasial sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. 1.2. Kegiatan pembangunan disusun dalam tahapan-tahapan berdasarkan tata kelola waktu.
2. Mengkaji kebutuhan anggaran program tiap sektor pembangunan	2.1 Kebijakan anggaran dirumuskan berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku. 2.2 Kebutuhan anggaran disusun berdasarkan tahapan program. 2.3 Penentuan pagu indikatif disusun berdasarkan kebijakan prioritas anggaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan menyusun rencana anggaran.
 - 1.2 Pagu indikatif yang dimaksud dalam KUK ini adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada suatu kegiatan/proyek/program/satuan kerja oleh otoritas perencanaan/anggaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop
 - 2.1.2 Alat pencetak/*printer*
 - 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Buku referensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- 3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
- 3.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 3.11 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar
 - 2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori perencanaan anggaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Bekerja sama
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan merumuskan kebijakan anggaran berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku

KODE UNIT : O.84PPB01.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun desain pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	1.1 Indikator pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan ditetapkan sesuai dengan kerangka logis program dan kegiatan pembangunan. 1.2 Metode pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan dipilih sesuai dengan indikator pemantauan. 1.3 <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pemantauan disusun secara sistematis sesuai dengan format pemantauan yang telah ditentukan.
2. Memantau pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	2.1 Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan didata sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 2.2 Data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dianalisis sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. 2.3 Efektivitas mekanisme pemantauan dikaji sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 2.4 Rekomendasi hasil pemantauan dipresentasikan kepada pelaksana program dan kegiatan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial.

1.2 Indikator pemantauan yang dimaksud dalam KUK ini adalah suatu ukuran, terutama tren atau fakta yang menunjukkan keadaan atau tingkat pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan.

1.3 Format pemantauan yang dimaksud dalam KUK ini adalah satu rangkaian dokumen sistematis yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Alat pencetak/printer

2.1.3 Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Buku referensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

3.3 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional

3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pemantauan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar
 - 2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Monitoring* dan evaluasi pembangunan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan presentasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) pemantauan secara sistematis sesuai dengan format pemantauan yang telah ditentukan

KODE UNIT : O.84PPB01.010.1

JUDUL UNIT : Merekomendasikan Tindakan Korektif Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekomendasikan tindakan korektif pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membandingkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan terhadap indikator kemajuan	1.1 Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dianalisis berdasarkan indikator kemajuan yang telah ditetapkan. 1.2 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diidentifikasi secara objektif.
2. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan	2.1 Saran tindakan korektif dirumuskan berdasarkan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 2.2 Saran tindakan korektif dilaporkan secara tertulis kepada pembuat kebijakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan merekomendasikan tindakan korektif pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop
 - 2.1.2 Alat pencetak/*printer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Buku referensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- 3.5 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
- 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 3.7 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar
- 2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 *Monitoring* dan evaluasi pembangunan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Objektif
- 4.3 Kritis
- 4.4 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara objektif

KODE UNIT : O.84PPB01.011.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kerangka laporan sesuai dengan dasar-dasar pemantauan dan evaluasi kegiatan	1.1 Data hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan indikator kemajuan kegiatan. 1.2 Data hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan yang terkumpul divalidasi berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi. 1.3 Faktor-faktor penghambat perkembangan pelaksanaan kegiatan diidentifikasi secara objektif. 1.4 Kerangka laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan hasil kemajuan dan faktor penghambat kegiatan.
2. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan	2.1 Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan kerangka laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 2.2 Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan disajikan secara sistematis dan logis sesuai dengan pedoman penyusunan laporan teknis yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan

- 2.1.1 Komputer/laptop
 - 2.1.2 Alat pencetak/*printer*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Buku referensi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
 - 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman penyusunan laporan teknis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar
- 2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar pemantauan dan evaluasi
- 3.2 Keterampilan
 - (Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Objektif
- 4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan menyusun laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kerangka laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

KODE UNIT : O.84PPB01.012.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis data penilaian hasil pelaksanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data penilaian hasil pelaksanaan kegiatan	1.1 Data penilaian keluaran (<i>output</i>) pelaksanaan kegiatan dikumpulkan sesuai dengan kerangka logis kegiatan. 1.2 Data penilaian hasil (<i>outcome</i>) pelaksanaan kegiatan dikumpulkan sesuai dengan kerangka logis kegiatan. 1.3 Data penilaian dampak (<i>impact</i>) pelaksanaan kegiatan dikumpulkan sesuai dengan kerangka logis kegiatan.
2. Mengolah data penilaian hasil pelaksanaan kegiatan	2.1 Data penilaian keluaran diperbandingkan dengan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 2.2 Data penilaian hasil diperbandingkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. 2.3 Data penilaian dampak diperbandingkan dengan prediksi dampak yang ditimbulkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan menganalisis data penilaian hasil pelaksanaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop

- 2.1.2 Alat pencetak/*printer*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Buku referensi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
 - 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar
- 2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar pemantauan dan evaluasi
- 3.2 Keterampilan
(Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Objektif
- 4.3 Kritis
- 4.4 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam membandingkan data penilaian hasil dengan pencapaian tujuan kegiatan

KODE UNIT : O.84PPB01.013.1

JUDUL UNIT : Menyusun Desain Evaluasi/Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun desain evaluasi/penilaian hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data kondisi awal, berjalan, dan akhir pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	1.1 Data kondisi sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan program dan kegiatan dikumpulkan dalam bentuk tabulasi. 1.2 Objek yang dinilai dan penilai ditentukan berdasarkan prinsip dan kriteria <i>sampling</i>.
2. Menyusun desain evaluasi/penilaian efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	2.1 Tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan perbandingan antara keluaran (<i>output</i>) dan masukan (<i>input</i>). 2.2 Desain evaluasi/penilaian efisiensi disusun dalam bentuk dokumen prosedur evaluasi/penilaian.
3. Menyusun desain evaluasi/penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	3.1 Tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan ketercapaian hasil (<i>outcome</i>) program dan keluaran (<i>output</i>) kegiatan. 3.2 Desain evaluasi/penilaian efektivitas disusun dalam bentuk dokumen prosedur penilaian.
4. Menyusun desain evaluasi/penilaian dampak program dan kegiatan pembangunan	4.1 Indikator dampak pelaksanaan program dan kegiatan diidentifikasi berdasarkan rantai hasil. 4.2 Desain evaluasi/penilaian dampak disusun dalam bentuk dokumen prosedur evaluasi/penilaian.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan menyusun desain evaluasi/penilaian hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial.
- 1.2 Dokumen prosedur evaluasi/penilaian yang dimaksud dalam KUK ini adalah dokumen yang secara sistematis memuat cara penilaian indikator-indikator pada tiap-tiap tahapan rantai hasil, sehingga mampu menggambarkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Selain itu, dokumen ini mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian hasil, baik positif maupun negatif, yang disebabkan oleh faktor internal, eksternal, dan perubahan asumsi.
- 1.3 Rantai hasil yang dimaksud dalam KUK ini adalah visualisasi program dalam bentuk serangkaian kotak *input* (masukan), *activity* (kegiatan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), dan *impact* (dampak) yang saling berkaitan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/laptop
- 2.1.2 Alat pencetak/*printer*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Buku referensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

- 3.5 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
 - 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pemantauan
 - 4.2.2 SOP Evaluasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar
 - 2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi pemantauan dan evaluasi
 - 3.2 Keterampilan

(Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Objektif

4.3 Kritis

4.4 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menyusun desain penilaian efisiensi dalam bentuk dokumen prosedur penilaian

KODE UNIT : O.84PPB01.014.1

JUDUL UNIT : Merekomendasikan Tindak Lanjut Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekomendasikan tindak lanjut perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penilaian capaian kinerja program dan kegiatan	1.1 Data capaian kinerja dikumpulkan berdasarkan indikator kinerja program dan kegiatan. 1.2 Perbandingan antara capaian kinerja dan target kinerja disusun dalam bentuk tabulasi. 1.3 Data perbandingan capaian kinerja dianalisis berdasarkan faktor pendorong dan faktor penghambat.
2. Menyusun rekomendasi tindak lanjut program dan kegiatan pembangunan	2.1 Rekomendasi tindak lanjut program dan kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil penilaian. 2.2 Rekomendasi tindak lanjut program dan kegiatan pembangunan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan. 2.3 Hasil penilaian dan rekomendasi disusun ke dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan merekomendasikan tindak lanjut perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/laptop
 - 2.1.2 Alat pencetak/printer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Buku referensi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia
 - 4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar
 - 2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi pemantauan dan evaluasi
 - 3.2 Keterampilan
(Tidak ada.)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan merumuskan rekomendasi tindak lanjut program dan kegiatan pembangunan berdasarkan hasil penilaian

KODE UNIT : O.84PPB01.015.1

JUDUL UNIT : Merekomendasikan Tindak Lanjut Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, Jangka Panjang, Makro, dan Kawasan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekomendasikan tindak lanjut perencanaan pembangunan jangka menengah, jangka panjang, makro, dan kawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merekomendasikan tindak lanjut kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang	1.1 Refleksi kritis terhadap kebijakan dan program jangka panjang disusun berdasarkan hasil pembangunan jangka menengah. 1.2 Hasil refleksi kritis dirumuskan ke dalam rekomendasi (<i>recommendation tracking</i>) tindak lanjut kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang. 1.3 Ikhtisar kebijakan (<i>policy brief</i>) disusun berdasarkan rekomendasi tindak lanjut kebijakan-kebijakan program jangka menengah dan jangka panjang. 1.4 Pemelajaran sosial (<i>social learning</i>) dirumuskan sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang. 1.5 Rekomendasi terhadap rencana jangka menengah dan jangka panjang dipresentasikan kepada otoritas penentu kebijakan.
2. Merekomendasikan tindak lanjut kebijakan dan program makro	2.1 Refleksi kritis terhadap kebijakan dan program makro disusun berdasarkan hasil pembangunan makro. 2.2 Hasil refleksi kritis dirumuskan ke dalam rekomendasi (<i>recommendation tracking</i>) tindak lanjut kebijakan dan program makro. 2.3 Ikhtisar kebijakan (<i>policy brief</i>) disusun berdasarkan rekomendasi tindak lanjut kebijakan-kebijakan program makro. 2.4 Pemelajaran sosial (<i>social learning</i>)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dirumuskan sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut kebijakan dan program makro. 2.5 Rekomendasi terhadap rencana program makro dipresentasikan kepada otoritas penentu kebijakan.
3. Merekomendasikan tindak lanjut proyek kawasan	5.1 Refleksi kritis terhadap kebijakan dan program proyek kawasan disusun berdasarkan hasil pembangunan proyek kawasan. 5.2 Hasil refleksi kritis dirumuskan ke dalam rekomendasi (<i>recommendation tracking</i>) tindak lanjut kebijakan dan proyek kawasan. 5.3 Ikhtisar kebijakan (<i>policy brief</i>) disusun berdasarkan rekomendasi tindak lanjut kebijakan-kebijakan proyek kawasan. 5.4 Pemelajaran sosial (<i>social learning</i>) dirumuskan sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut kebijakan dan proyek kawasan. 5.5 Rekomendasi terhadap rencana proyek kawasan dipresentasikan kepada otoritas penentu kebijakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup kerja yang berhubungan dengan merekomendasikan tindak lanjut perencanaan pembangunan jangka menengah, jangka panjang, makro, dan kawasan.
- 1.2 Refleksi kritis yang dimaksud dalam KUK ini adalah proses penalaran untuk memberikan makna dari pengalaman secara deskriptif, analitis, dan kritis.
- 1.3 Ikhtisar kebijakan yang dimaksud dalam KUK ini adalah uraian singkat dari isu tertentu, yang memuat alternatif-alternatif kebijakan untuk menghadapinya, dan rekomendasi tentang alternatif terbaik. Ikhtisar kebijakan ditujukan bagi pembuat

kebijakan pemerintah dan pihak lain yang tertarik untuk merumuskan atau memengaruhi kebijakan.

- 1.4 Pemelajaran sosial yang dimaksud dalam KUK ini adalah upaya untuk merekayasa (sekelompok) orang untuk belajar dari (sekelompok) orang lainnya, melalui proses observasi, peniruan, dan pemodelan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Alat pencetak/printer

2.1.3 Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Buku referensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

3.5 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- 3.7 Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia

4.1.2 Kode Etik Perencana Indonesia

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan dengan cara tes lisan, tes tertulis, observasi (tempat kerja/demonstrasi/simulasi), verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 PRP.LP01.001.01 : Mengoperasikan komputer tingkat dasar
- 2.2 PRP.LP03.006.01 : Membuat karya tulis ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi pemantauan dan evaluasi

3.1.2 Teori kebijakan publik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mempresentasikan rekomendasi terhadap rencana jangka panjang kepada otoritas penentu kebijakan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI